

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 825

Tahun 2011

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Serang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan daerah, dan sebagai tindak lanjutnya telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Serang, perlu dilakukan pengaturan terhadap perizinannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali Izin Penyelenggaraan Reklame dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah .....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 521);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

**dan**

**BUPATI SERANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola pelayanan perizinan.
7. Izin reklame adalah izin yang diberikan kepada badan dan perorangan untuk penyelenggaraan reklame setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak reklame adalah pajak atas pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

10. Reklame .....

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang dan jasa atau seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang dan jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
11. Titik lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame yang tersebar di beberapa wilayah yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Penyelenggara reklame adalah perorangan dan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Badan adalah setiap badan hukum yang menyelenggarakan reklame.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Izin penyelenggaraan reklame dimaksudkan untuk melakukan pengaturan izin penyelenggaraan reklame dengan tujuan agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai-nilai estetika, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, ketentraman, ketertiban umum, ***fungsi jalan dan keselamatan lalu lintas jalan.***

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin reklame dari Bupati.
- (2) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.
- (3) ***Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen.***
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum izin reklame berakhir.
- (5) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak yang diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

#### Pasal 4

Izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

#### Pasal 5

Izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame;
- c. terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, titik lokasi sehingga tidak sesuai lagi dengan izin reklame yang diterbitkan;
- d. tidak sesuai .....

- d. tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat penyelenggaraan reklame dan bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, ketentraman, ketertiban umum, ***fungsi jalan serta keselamatan lalu lintas jalan***;
- e. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- f. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. penyelenggara reklame tidak membayar kewajiban pajak.

#### Pasal 6

Izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan :

- a. pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memuat nama atau informasi pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan warta bulanan;
- c. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 90 CM<sup>2</sup> (Sembilan Puluh Centimeter Persegi);
- d. semata-mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 90 CM<sup>2</sup> (Sembilan Puluh Centimeter Persegi);
- e. perwakilan diplomat, perwakilan konsulat, perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa serta badan-badan atau lembaga organisasi internasional.

#### Pasal 7

(1) Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk izin reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
- b. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, yang dilampiri dengan photo copy Kartu Tanda Penduduk ;
- c. surat persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai persil/lahan atau bangunan dengan dilampiri bukti hak kepemilikan, apabila lokasi/tempat pemasangan reklame tersebut diselenggarakan di luar tanah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. ijin serah pakai bagi penggunaan lahan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah provinsi ;
- e. desain reklame dan gambar konstruksi reklame dilampiri dengan perhitungan konstruksi yang luas bidang reklamanya diatas 6 M<sup>2</sup> (Enam Meter Persegi) dibuat oleh pemohon dan disertai pengesahan stuktur dari instansi teknis yang berwenang ;
- f. surat pernyataan pertanggungjawaban terhadap perncanaan dari pemohon;
- g. foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- h. melampirkan bukti pembayaran pajak reklame dan rekomendasi data potensi ;
- i. dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap permohonan untuk pendaftaran dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- j. melampirkan berita acara persetujuan dan atau pertimbangan Tim Teknis.

(2) Syarat-syarat .....

- (2) Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk permohonan perpanjangan izin reklame ditetapkan sebagai berikut :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
  - b. menyerahkan asli Izin reklame sebelumnya ;
  - c. melampirkan bukti pembayaran pajak reklame tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
  - d. surat persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai persil/lahan atau bangunan dengan dilampiri bukti hak kepemilikan, apabila lokasi/tempat pemasangan reklame tersebut diselenggarakan di luar tanah Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
  - e. surat pernyataan pertanggungjawaban terhadap perencanaan, bahwa konstruksi bangunan reklame masih laik, dan tidak ada perubahan baik secara teknis maupun administrasi ;
  - f. dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap permohonan untuk pendaftaran ulang dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis SKPD; dan
  - g. menandatangani surat kesediaan penyerahan objek reklame yang sudah tidak diperpanjang;
  - h. melampirkan berita acara persetujuan dan atau pertimbangan Tim Teknis.

#### Pasal 8

Untuk jenis reklame yang tidak memerlukan pengesahan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk pengesahan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak daerah.

### **BAB IV**

#### **TITIK LOKASI REKLAME**

#### Pasal 9

Penyebaran titik lokasi reklame harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan, fungsi jalan, keselamatan lalu lintas jalan serta lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemanfaatan titik lokasi reklame pada sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pendapatan Asli Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan 1 (satu) tahun dihitung sejak diterbitkan izin reklame.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PENYELENGGARA REKLAME**

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa yang baik dan benar.

(2) Bahasa .....

- (2) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib :
- membayar pajak yang diatur dengan peraturan daerah tersendiri;
  - memasang stiker atau tanda pelunasan pembayaran pajak pada reklame yang dipasang;
  - melaporkan apabila ada perubahan bentuk reklame yang terdahulu dalam masa berlaku izin reklame;
  - mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;
  - menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik;
  - membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin reklame yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau setelah izinnya dicabut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya izin.
- (2) Apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang mencabut izin reklame.

#### **Pasal 14**

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame pada :

- lokasi kantor milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- lokasi di tempat pendidikan atau sarana pendidikan, monumen, situs sejarah, dan tempat ibadah atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dilarang menyelenggarakan reklame serta pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- lokasi yang berada di atas jalan umum, apabila ketinggian pada sisi terbawah badan reklame kurang dari 6 M (Enam Meter).

## **BAB VII**

### **PEMBONGKARAN DAN PEMANFAATAN REKLAME**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembongkaran objek reklame dilakukan apabila :
- penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
  - pendirian dan/atau pemasangan reklame dilakukan tanpa izin;
  - izin penyelenggaraan reklame telah berakhir atau dicabut; dan
  - tidak sesuai dengan titik lokasi dan/atau rencana wilayah daerah.
- (2) Pembongkaran objek reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dalam hal penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran terhadap objek reklame setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f.
- (3) Objek reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar rekomendasi tim teknis yang menyatakan sudah tidak layak pakai yang selanjutnya menjadi milik Pemerintah Daerah dan tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah.

(4) Biaya .....

- (4) Biaya yang timbul akibat pembongkaran objek reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Bagian Kedua

### Pemanfaatan

#### Pasal 16

- (1) Objek reklame yang tidak dibongkar dan masih layak untuk digunakan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis, dapat dimanfaatkan kembali untuk menunjang penyelenggaraan reklame dan dicatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah.
- (2) Pemanfaatan objek reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan kekayaan daerah.

#### Pasal 17

Setiap Pemanfaatan atas objek reklame yang tidak dibongkar dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengawasan dan pengendalian atas kepatuhan memenuhi kewajiban dan larangan penyelenggaraan reklame, berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, keselamatan lalu lintas jalan dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD.

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam penyelenggaraan reklame;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame ;

e. melakukan .....

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 21**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan pendapatan negara.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

Izin reklame yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Ha-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkenaan dengan Izin Penyelenggaraan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25 .....



Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 22 Desember 2011  
BUPATI SERANG,

ttd


**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 22 Desember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

LALU ATHARUSSALAM R  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 825

Salinan sesuai dengan aslinya



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**I. UMUM**

Seiring dengan perkembangan iklim usaha di Daerah, maka semakin banyak pula orang dan badan yang memiliki usaha, menggunakan reklame untuk memperkenalkan produk usahanya kepada umum untuk tujuan komersial, dengan menggunakan media reklame yang beraneka ragam.

Ketentuan Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Serang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan daerah, dan sebagai tindak lanjutnya telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk, keberadaannya perlu diatur, agar penyelenggaraan reklame tertata sesuai dengan tata ruang, estetika, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, keamanan, kesusilaan, kesehatan ketentraman dan ketertiban umum .

Pemanfaatan ruang untuk media reklame ini memiliki konsekuensi terhadap kewajiban penyelenggara reklame untuk membayar Pajak kepada Daerah dengan nama Pajak Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur izin penyelenggaraan reklame dengan menitikberatkan pada pengaturan perizinan, titik lokasi, penyelenggara, kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan reklame, dan pembongkaran reklame.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

Pasal 7.....

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Naskah reklame yang baik dan benar adalah naskah yang isinya tidak tidak menyinggung SARA (Suku, Agama, dan Ras).

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas